



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 12 Tahun 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan updating terkait dengan informasi dan dokumentasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dibutuhkan tenaga operator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan . . .

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu **Upen Permana**.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu meng-*input* dan melaporkan secara berkala terkait dengan dokumentasi dan informasi hukum kepada kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Ttd

TITON PRAYOGA

Untuk PETIKAN yang sah  
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum  
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO  
NIP. 19820304 200910 1001